



P U T U S A N

Nomor 193/Pdt. G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Dewi Sartika binti Bakaring, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan BTN Pammanjengang Blok A1/No 9, Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Firman Syah bin H.Salimin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kaluppang, Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertangga 20 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 20 Nopember 2013 di bawah register perkara Nomo 193/Pdt.G/2013/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2003 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/IV/2003, tertanggal 1 Mei 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Vanya Zagita Ramadhani binti Firman Syah, umur 10 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal bulan November 2004 antara penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering memukul penggugat apabila tergugat marah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2004 disebabkan tergugat memukul penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk bercerai.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih delapan tahun dan tidak saling memedulikan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat (Firman Syah bin H.Salimin) terhadap penggugat (Dewi Sartika binti Bakaring).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2013



yang dibacakan di persidangan, relaas tersebut tidak patut karena tergugat bertempat tinggal di Desa Hulo dan setelah dikomfirmasi dengan penggugat ternyata penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat di Desa Hulo, oleh karena penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal tergugat sekarang maka majelis hakim memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto untuk memanggil tergugat melalui media massa Radio Republik Indonesia Regional Makassar.

Bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Desember 2013 dan tanggal 27 Januari 2014 melalui media Massa namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 21/04/IV/2003, tertanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

1. Marsida binti Ba'dosila, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ta'binjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal penggugat karena kemenakan dan kenal tergugat bernama Firman Syah bin H.Salimin.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh penggugat.
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak awal bulan November 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul penggugat
 - Bahwa saksi tahu karena penggugat setiap habis dipukul selalu menelpon orang tuanya untuk minta dijemput di rumah orang tua tergugat di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
 - Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sembilan tahun lamanya sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan tidak pernah mengirim berita sehingga alamat tergugat tidak diketahui.
 - Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
2. Haidir bin Ha'deng Rungke, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Ta'binjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal penggugat karena kemenakan sepupu dan kenal tergugat bernama Firman Syah bin H.Salimin.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua



Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak awal bulan November 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul penggugat
- Bahwa saksi tahu karena penggugat setiap habis dipukul selalu menelpon orang tuanya untuk minta dijemput di rumah orang tua tergugat di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sembilan tahun lamanya sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tergugat karena sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim berita.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal bulan November 2004 antara penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering memukul penggugat apabila tergugat marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2004 disebabkan tergugat memukul penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat, yang akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih delapan tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan pada awal bulan November 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kurang lebih sembilan tahun lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi penggugat tidak ada yang melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai tergugat memukul penggugat akan tetapi kedua orang saksi penggugat sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sembilan tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sembilan tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat tidak tahan atas kelakuan yang dimiliki oleh tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih sembilan tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan tahun lamanya merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil dan dimana penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi, menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap cerai dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, sebab tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi penggugat malah tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai isteri yang membuat penggugat menderita lahir bathin, sehingga penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Firman Syah bin H.Salimin, terhadap penggugat, Dewi Sartika binti Bakaring.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 511. 000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Drs.H. M. HASBY, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra.HUSNIWATI** dan **FADILAH,S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj.**



MUNAWARAH, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra.HUSNIWATI

Drs.H. M. HASBY, M.H.,

FADILAH,S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- ATK : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 420.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)